



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 12267 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 185/SMK-RP/XI/2014 tanggal 20 November 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3262/1.851.7 tanggal 29 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pendidikan Nasional.

: Jln. Pluit Selatan I No.1 Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

: **SMK REMAJA PLUIT.**

Alamat

: Jln. Jln. Pluit Selatan I No.1 Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Paket Keahlian
yang dibuka

: 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014



PIAGAM

Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2159/42.1.1/KP/97 tanggal 20 Februari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Nasional
Untuk mendirikan sekolah : SMK (SMEA) Kemaja Pluit
Alamat : Jl. Pluit Selatan I/1 Kel. Pluit
Jakarta Utara

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dir. M. Sri Sudono Sumarto
NIP. 130 51 332